MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	:	S-37/MK.02/2025	24 Januari 2025
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga beberapa hal sebagai berikut:
   a. Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
   b. Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah), dengan rincian per Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
2. Mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025, adalah sebagai berikut:
   a. Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
      1) Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**;
      2) Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**;
      3) Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 1), tidak termasuk:
         a) Belanja pegawai; dan
         b) Belanja bantuan sosial.
   b. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 2.a., **diprioritaskan selain dari**:
      1) Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

2) Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
3) Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2025.
4) Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.

c. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

d. Menyampaikan usulan revisi berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi dalam Lampiran dan telah mendapat persetujuan mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal **14 Februari 2025.**

e. Apabila sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 Kementerian/Lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2.d., maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA.

f. Pengusulan sebagaimana pada butir 2.d. di atas, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan perubahannya.

Seluruh proses dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden RI
3. Pimpinan DPR RI

4. Ketua Badan Anggaran DPR RI
5. Ketua Komisi I s.d. XIII DPR RI
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
7. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
8. Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
9. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
10. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
12. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
13. Menteri Koordinator Bidang Pangan
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
15. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
16. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Lampiran II

Surat Menteri Keuangan
tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%